



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD RUSTAM EFENDI SIMAMORA BIN MAKMUN SIMAMORA
Tempat lahir	: Padang Sidempuan (Sumut)
Umur atau tanggal lahir	: 27 Tahun/07 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Baru Kampung Rumbia Dusun IV Kec. Deli Serdang Kab. Lubuk Pakam.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d 20 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 04 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan penahanan sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 November 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa dan akan maju sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA BIN MAKMUN SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana "*Kecelakaan Lalu Lintas*" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA dengan pidana penjara selama penjara dan dikurangi selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukkii berupa:

- 1 (satu) unit truk Hino nopol BM XI14 FZ.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI Bin SUWAJI Als PAK YUDI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 3843 CX;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Vega nopol. BM 3X43 CX An. AMRUL No. Mesin : 5D9-141112706. No. Rangka : MH35D204BJ412659 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMRUL No. : 7508092101955 dikeluarkan di Polres Pelawan pada tanggal 15 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada keluarga korban AMRUL.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Monda Beat BM 5665 LT;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat nopol. BM 5665 LT An. INDRA WATI. No. Mesin : JFZIE-1620353, No. Rangka : MH1JF/I IXHK609055 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. 11. SUTIPAN MUKMIN No. : 510109150007 dikeluarkan di Polres Inhu pada tanggal 12 Januari 2016.

Dikembalikan kepada keluarga korban H. SUTIPAN MUKMIN.

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. RUSTAM No. : 900707230118 dikeluarkan di Polres Padang Sidempuan pada tanggal 24 Januari 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA BIN MAKMUN SIMAMORA pada hari Rabu langgul 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017. bertempat di Jalan Lintas Timur KM 82 200 Desa Kemang Kcc. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan. atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negcri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lain Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tenipat sebagaimana tersebut diatas. terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck Hino wama hijau Nopol. BM 8144 FZ melintasi Jalan Lintas Timur yang bergerak dari arah Pkl. Kerinci menuju arah Pkl. Kuras dengan keadaan jalan lurus, semenisasi, cuaca cerah pagi hari, lalu ketika tiba di KM 82 +200 Dcsa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melintas dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dengan gigi perseneling 5 (lima), lalu dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BM 5665 LT yang dikemudikan oleh korban Sutipan Mukmin. Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan mengantuk hingga tanpa terdakwa sadar. kendaraan yang terdakwa kemudikan bcrgrcak kckanan jalan mclawan arah hingga mcnabrak dan menyeret 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa menghentikan kendaraannya dibahu jalan sebelah kanan.

Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban Amrul meninggal, dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VLR/2017/501 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSianti YUDA, dokter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, korban Rodian Anugrah Putra meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/502 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNI HARSianti YUDA. dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH. korban Sutipan Mukmin meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter yang memeriksa korban pada RS. EFARINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN SUSANTO BIN SUGIANTO ALS IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino wama hijau BM 8144 FZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban H. Sutipan Mukmin ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi mengendarai truck Colt Diesel BM 9485 CK bergerak dari arah Pkl. kerinci menuju arah Pkl. Kuras sedangkan terdakwa mengendarai truck Hino BM 8144 FZ dari arah yang sama didepan kendaraan yang saksi kendarai ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi ketika saksi melintas di Jl. Lintas Timur km 82+ 200 Desa kemang kec. Pkl. kuras saksi melihat kendaraan truck BM 8144 FZ yang dikemudikan oleh terdakwa sudah berhenti dibahu jalan sebelah kanan arah Pkl. Kuras, lalu saksi menghentikan kendaraan saksi dan melihat kondisi dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah dalam kondisi rusak pada bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melihat dibelakang kendaraan terdakwa dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega dengan 5-7 meter dan Honda Beat dengan jarak 10 meter yang keduanya juga dalam kondisi rusak berat ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban kecelakaan tersebut karena sudah dibawa oleh ambulance ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi kecelakaan tersebut, saksi melihat ada bekas benturan seperti goresan diaspal dan pecahan kaca di bahu jalan sebelah kanan arah Pkl. Kuras ;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat bongkar buah sawit di Desa Segati sekitar pukul 08.00 WIB dan saksi melihat terdakwa dalam kondisi sangat lelah;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul yang mengemudikan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan korban H. Sutipan Mukmin yang mengemudikan SPM Honda Beat BM 5665 LT ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi WAHYUDI BIN (ALM) SUWAJI ALS PAK YUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino warna hijau BM 8144 FZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah saksi adalah pemilik dari KBM truck Hino warna hijau BM 8144 FZ yang dikemudikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa kendaraan milik saksi yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan dari saksi Irwan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul yang mengemudikan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan korban H. Sutipan Mukmin yang mengemudikan SPM Honda Beat BM 5665 LT;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul yang mengemudikan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan korban H. Sutipan Mukmin yang mengemudikan SPM Honda Beat BM 5665 LT ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino warna hijau BM 8144 FZ yang Terdakwa kemudikan dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck Hino warna hijau Nopol BM 8144 FZ melintasi Jalan Lintas Timur yang bergerak dari arah Pkl. Kerinci menuju arah Pkl. Kuras dengan keadaan jalan lurus, semenisasi. cuaca cerah pagi hari, lalu ketika tiba di KM 82 +200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melintas dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dengan gigi perseneling 5 (lima) ;
 - Bahwa kemudian dari arah berlawanan melintas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BM 5665 LT yang dikemudikan oleh korban Sutipan Mukmin ;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan mengantuk hingga tanpa terdakwa sadar, kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak kekanan jalan melawan arah hingga menabrak dan menyeret 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Terdakwa dibahu jalan sebelah kanan ;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan terdakwa langsung berhenti. setelah itu terdakwa langsung turun dari kendaraan dan segera melihat para korban tersebut dan terdakwa melihat para korban tersebut sudah tidak bergerak atau sudah meninggal dunia. lalu terdakwa langsung meminta bantuan kepada warga sekitar.
 - Bahwa mobil truck Hino warna hijau Nopol BM 8144 FZ yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik saksi Wahyudi ;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul yang mengemudikan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan korban H. Sutipan Mukmin yang mengemudikan SPM Honda Beat BM 5665 LT ;
- Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit truk Hino nopol BM X114 FZ.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 3843 CX;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Vega nopol. BM 3X43 CX An. AMRUL No. Mesin : 5D9-141112706. No. Rangka : MH35D204BJ412659 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMRUL No. : 7508092101955 dikeluarkan di Polres Pelalawan pada tanggal 15 Agustus 2016;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Monda Beat BM 5665 LT;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat nopol. BM 5665 LT An. INDRA WATI. No. Mesin : JFZIE-1620353, No. Rangka : MH1JF/I IXHK609055 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. 11. SUTIPAN MUKMIN No. : 510109150007 dikeluarkan di Polres Inhu pada tanggal 12 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. RUSTAM No. : 900707230118 dikeluarkan di Polres Padang Sidempuan pada tanggal 24 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino wama hijau BM 8144 FZ yang Terdakwa kemudikan dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck Hino warna hijau Nopol BM 8144 FZ melintasi Jalan Lintas Timur yang bergerak dari arah Pkl. Kerinci menuju arah Pkl. Kuras dengan keadaan jalan lurus, semenisasi. cuaca cerah pagi hari, lalu ketika tiba di KM 82 +200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melintas dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dengan gigi perseneling 5 (lima) ;
- Bahwa benar kemudian dari arah berlawanan melintas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BM 5665 LT yang dikemudikan oleh korban Sutipan Mukmin ;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan mengantuk hingga tanpa terdakwa sadar, kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak kekanan jalan melawan arah hingga menabrak dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan terdakwa langsung berhenti. setelah itu terdakwa langsung turun dari kendaraan dan segera melihat para korban tersebut dan terdakwa melihat para korban tersebut sudah tidak bergerak atau sudah meninggal dunia. lalu terdakwa langsung meminta bantuan kepada warga sekitar.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul meninggal, dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VLR/2017/501 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, korban Rodian Anugrah Putra meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/502 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA. dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH. korban Sutipan Mukmin meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter yang memeriksa korban pada RS. EFARINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **ALI BIN AHAD (Alm) ALS ALI** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino warna hijau BM 8144 FZ yang Terdakwa kemudikan dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck Hino warna hijau Nopol BM 8144 FZ melintasi Jalan Lintas Timur yang bergerak dari arah Pkl. Kerinci menuju arah Pkl. Kuras dengan keadaan jalan lurus, semenisasi. cuaca cerah pagi hari, lalu ketika tiba di KM 82 +200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melintas dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dengan gigi perseneling 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah berlawanan melintas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BM 5665 LT yang dikemudikan oleh korban Sutipan Mukmin ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan mengantuk hingga tanpa terdakwa sadar, kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak kekanan jalan melawan arah hingga menabrak dan menyeret 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan terdakwa langsung berhenti. setelah itu terdakwa langsung turun dari kendaraan dan segera melihat para korban tersebut dan terdakwa melihat para korban tersebut sudah tidak bergerak atau sudah meninggal dunia. lalu terdakwa langsung meminta bantuan kepada warga sekitar.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul meninggal, dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VLR/2017/501 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, korban Rodian Anugrah Putra meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/502 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA. dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH. korban Sutipan Mukmin meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter yang memeriksa korban pada RS. EFARINA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Linlas Timur KM 82+ 200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM truck Hino warna hijau BM 8144 FZ yang Terdakwa kemudikan dengan SPM Yamaha Vega BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah dan SPM Honda Beat BM Honda Beat BM 5665 IT yang dikemudikan oleh korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck Hino warna hijau Nopol BM 8144 FZ melintasi Jalan Lintas Timur yang bergerak dari arah Pkl. Kerinci menuju arah Pkl. Kuras dengan keadaan jalan lurus, semenisasi. cuaca cerah pagi hari, lalu ketika tiba di KM 82 +200 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melintas dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dengan gigi perseneling 5 (lima) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari arah berlawanan melintas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. BM 3848 CX yang dikemudikan oleh korban Amrul berboncengan dengan korban Rodian Anugrah Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BM 5665 LT yang dikemudikan oleh korban Sutipan Mukmin ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan mengantuk hingga tanpa terdakwa sadar, kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak kekanan jalan melawan arah hingga menabrak dan menyeret 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan terdakwa langsung berhenti. setelah itu terdakwa langsung turun dari kendaraan dan segera melihat para korban tersebut dan terdakwa melihat para korban tersebut sudah tidak bergerak atau sudah meninggal dunia. lalu terdakwa langsung meminta bantuan kepada warga sekitar.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa sehingga terjadinya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban Amrul meninggal, dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VLR/2017/501 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, korban Rodian Anugrah Putra meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya. sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/502 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUNI HARSANTI YUDA. dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH. korban Sutipan Mukmin meninggal. dengan luka-luka yang dideritanya, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter yang memeriksa korban pada RS. EFARINA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit truk Hino nopol BM XI14 FZ merupakan barang bukti yang dikendarai oleh Terdakwa dan merupakan milik saksi Wahyudi Bin Suwaji Als Pak Yudi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHYUDI Bin SUWAJI Als PAK YUDI ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 3843 CX, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Vega

Halaman 13 dari 10 Putusan Nomor 240/PID.SUS/2017/PN.PLV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol. BM 3X43 CX An. AMRUL No. Mesin : 5D9-141112706. No. Rangka : MH35D204BJ412659 dikeluarkan di Polda Riau dan 1 (satu) lembar SIM C An. AMRUL No. : 7508092101955 dikeluarkan di Polres Pelalawan pada tanggal 15 Agustus 2016 merupakan milik saksi korban Amrul, sehingga Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban AMRUL ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 5665 LT, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat nopol. BM 5665 LT An. INDRA WATI. No. Mesin : JFZIE-1620353, No. Rangka : MH1JF/I IXHK609055 dikeluarkan di Polda Riau dan 1 (satu) lembar SIM C An. 11. SUTIPAN MUKMIN No. : 510109150007 dikeluarkan di Polres Inhu pada tanggal 12 Januari 2016 merupakan milik saksi korban H. Sutipan Mukmin, sehingga Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban H. SUTIPAN MUKMIN ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 An. RUSTAM No. : 900707230118 dikeluarkan di Polres Padang Sidempuan pada tanggal 24 Januari 2012 merupakan milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia yaitu H. SUTIPAN MUKMIN, RODIAN ANUGRAH PUTRA dan AMRUL ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Hino nopol BM XI14 FZ.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI Bin SUWAJI Als PAK YUDI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 3843 CX;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Vega nopol. BM 3X43 CX An. AMRUL No. Mesin : 5D9-141112706. No. Rangka : MH35D204BJ412659 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMRUL No. : 7508092101955 dikeluarkan di Polres Pelalawan pada tanggal 15 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada keluarga korban AMRUL.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Monda Beat BM 5665 LT;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat nopol. BM 5665 LT An. INDRA WATI. No. Mesin : JFZIE-1620353, No. Rangka : MH1JF/I IXHK609055 dikeluarkan di Polda Riau;
- 1 (satu) lembar SIM C An. 11. SUTIPAN MUKMIN No. : 510109150007 dikeluarkan di Polres Inhu pada tanggal 12 Januari 2016.

Dikembalikan kepada keluarga korban H. SUTIPAN MUKMIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) lembar SIM B1 An. RUSTAM No. : 900707230118 dikeluarkan di Polres Padang Sidempuan pada tanggal 24 Januari 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI SIMAMORA Bin MAKMUN SIMAMORA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST.SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ABU ABDURRAHMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA.A.S.H.,M.H.

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T.,S.H.